



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa hak kesehatan masyarakat merupakan hak asasi yang dijamin oleh negara sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan kesehatan oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Tanah Bumbu dalam meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah untuk mengatur pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada pasien.
8. Swasta adalah bukan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Swasta.
10. Orang adalah orang perseorangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Sumber Daya di Bidang Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

14. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya.
15. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. (1)
16. Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
17. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
18. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. (1)
19. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
20. Rumah Sakit Swasta adalah rumah sakit yang didirikan oleh masyarakat/swasta.
21. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
22. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif.
23. Klinik Pratama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar. (1)

24. Klinik Utama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
25. Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.
26. Data Kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan. (1)
27. Informasi Kesehatan adalah Data Kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan.
28. Pedagang Kaki Lima Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat PKL Obat Tradisional adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan obat tradisional secara eceran menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. (1)
29. Toko Obat Tradisional Los Pasar adalah sarana yang mengadakan, menyimpan dan menjual/memperdagangkan obat tradisional secara eceran kepada konsumen menggunakan fasilitas yang dapat dipindah-pindah maupun tidak berpindah, di tempat tetap di pasar. (1)
30. Obat Tradisional adalah yang terdiri bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
31. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
32. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
33. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun Badan hukum yang ber kedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. gender dan nondiskriminatif; dan
- h. norma agama.

BAB III PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Pasal 3

Prinsip Pelayanan Kesehatan Swasta yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemerataan Pelayanan Kesehatan;
- b. akses Pelayanan Kesehatan;
- c. keterjangkauan Pelayanan Kesehatan; dan
- d. mutu Pelayanan Kesehatan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Swasta di Daerah;
- b. perlindungan, penghormatan hak dan kewajiban serta kepastian hukum bagi Masyarakat dan penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap Orang agar terwujud derajat Kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;
- b. untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan Swasta di Daerah;

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesehatan Swasta yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta;

- c. hak dan kewajiban;
- d. sistem Pelayanan Kesehatan Swasta;
- e. sumber daya Pelayanan Kesehatan Swasta;
- f. perizinan bidang Pelayanan Kesehatan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. kerja sama dan kemitraan;
- i. peran serta Masyarakat;
- j. larangan;
- k. sanksi administratif;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB VI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam Pelayanan Kesehatan Swasta di Daerah.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan Swasta meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. perizinan;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. pemberian sanksi,dalam Pelayanan Kesehatan Swasta di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan Daerah dalam Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 8

- (1) Setiap Orang atau Badan berhak menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Swasta di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta wajib memperhatikan fungsi sosial Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Jenis Pelayanan

Pasal 9

- Jenis Pelayanan Kesehatan Swasta dikelompokkan dalam:
- a. sarana Pelayanan Kesehatan Swasta;
 - b. pelayanan oleh tenaga medis;
 - c. pengobatan tradisional; dan
 - d. sarana pelayanan umum yang terkait dengan Kesehatan.

Paragraf 2
Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta

Pasal 10

Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. Rumah Sakit Swasta;
- b. Klinik;
- c. usaha balai/institusi pengujian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta;
- d. apotek;
- e. pedagang eceran obat;
- f. toko obat tradisional;
- g. toko alat Kesehatan;
- h. optikal;
- i. laboratorium Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
- a. penggolongan usaha Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan dan klasifikasi, terdiri atas:
 1. Rumah Sakit Umum;
 2. Rumah Sakit Khusus, terdiri atas:
 - a) Rumah Sakit Khusus ibu dan anak;
 - b) Rumah Sakit Khusus mata;
 - c) Rumah Sakit Khusus gigi dan mulut;
 - d) Rumah Sakit Khusus ginjal;
 - e) Rumah Sakit Khusus jiwa;
 - f) Rumah Sakit Khusus infeksi;
 - g) Rumah Sakit Khusus telinga hidung;
 - h) tenggorok dan bedah kepala leher;
 - i) Rumah Sakit Khusus paru;
 - j) Rumah Sakit Khusus ketergantungan obat;
 - k) Rumah Sakit Khusus bedah;
 - l) Rumah Sakit Khusus otak;
 - m) Rumah Sakit Khusus orthopedi;
 - n) Rumah Sakit Khusus kanker;
 - o) Rumah Sakit Khusus jantung dan pembuluh darah;dan
 - p) Rumah Sakit Khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. penggolongan Rumah Sakit Swasta berdasarkan kepemilikannya, terdiri atas:
 1. Rumah Sakit penanaman modal dalam negeri; dan
 2. Rumah Sakit penanaman modal asing.
 - c. penggolongan Rumah Sakit Swasta berdasarkan pengelolaannya, terdiri atas Rumah Sakit Swasta dengan

- Badan hukum yang bersifat nirlaba.
- (2) Rumah Sakit Privat, terdiri atas Rumah Sakit Swasta yang dikelola oleh Badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.
 - (3) Ketentuan mengenai persyaratan umum usaha, persyaratan khusus usaha, sarana, struktur organisasi sumber daya manusia dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk/proses/jasa, sistem manajemen usaha Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma Standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah

Pasal 12

- (1) Klinik sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. penggolongan usaha Klinik berdasarkan kemampuan pelayanannya, terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:
 1. Klinik Pratama; dan
 2. Klinik Utama.
 - b. penggolongan usaha Klinik berdasarkan penyelenggaraan pelayanan, terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:
 1. Klinik rawat jalan; dan/atau
 2. Klinik rawat inap.
 - c. penggolongan usaha Klinik berdasarkan kepemilikan modal, terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:
 1. Klinik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); atau
 2. Klinik Penanaman Modal Asing (PMA)
- (2) Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, dapat menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik berdasarkan sistem organ dan/atau cabang/disiplin ilmu pada satu atau lebih bidang spesialisik
- (3) Klinik Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 harus berbentuk Klinik Utama.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan umum usaha, persyaratan khusus usaha, sarana Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma Standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis

Pasal 13

Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri dari:

- a. praktik perseorangan:
 1. dokter;
 2. dokter gigi;
 3. dokter spesialis atau dokter gigi spesialis;
- b. praktik bersama:
 1. dokter;
 2. dokter gigi;
 3. dokter spesialis atau dokter gigi spesialis;
- c. praktik perawat;
- d. praktik bidan;
- e. praktif fisioterapis;

- f. praktik trapis wicara;
- g. apoteker;
- h. perawat gigi;
- i. asisten apoteker;
- j. refraksionis optisien;
- k. radiografer;
- l. nutrisisionis; dan
- m. saniarian.

Paragraf 4
Pengobatan Trasional

Pasal 14

- (1) Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan salah satu Upaya Kesehatan dan/atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan.
- (2) Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengobatan tradisional dilaksifikan dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan agama, dan supranatural; dan
 - b. toko Obat Tradisional yaitu took yang dapat menyerahkan ramuan berdasarkan permintaan tertulis dan tidak tertulis dari pengobat tradisional yang telah terdaftar.

Pasal 15

Penggolongan usaha perdagangan eceran kaki lima dan los pasar Obat Tradisional dibagi menjadi:

- a. PKL Obat Tradisional, dengan lokasi bersifat sementara/tidak menetap.
- b. Toko Obat Tradisional Los Pasar, dengan lokasi bersifat menetap.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Umum yang terkait dengan Kesehatan

Pasal 16

Sarana pelayanan umum yang terkait dengan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri dari:

- a. tempat pengelolaan makanan, meliputi:
 - 1. rumah makan;
 - 2. restoran;
 - 3. jasa boga;
 - 4. pengelolaan makanan rumah tangga; dan
 - 5. depot air minum.
- b. Tempat umum, meliputi:
 - 1. hotel;
 - 2. penginapan;
 - 3. kolam renang;
 - 4. pemandian umum;
 - 5. obyek wisata;

6. pusat perbelanjaan;
 7. salon kecantikan; dan
 8. tempat kebugaraan
- c. tempat pengelolaan pestisida; dan
 - d. tempat penyaluran alat Kesehatan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penyelenggara Kesehatan Swasta

Paragraf 1 Hak

Pasal 17

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta berhak untuk:

- a. melakukan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien;
- b. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Standar profesi, Standar pelayanan profesi, Standar prosedur operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari Pasien dan/atau keluarganya;
- d. menerima imbalan jasa Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 18

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan sesuai kewenangan profesi;
- b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pelayanan Kesehatan Swasta di Daerah;
- c. berkoordinasi dengan instansi Kesehatan setempat;
- d. merujuk Pasien yang memerlukan pelayanan diluar kemampuan penyelenggara;
- e. bermitra dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat;
- f. membantu Pemerintah Daerah dalam keadaan darurat berupa:
 1. bencana alam;
 2. kejadian luar biasa;
 3. keracunan.

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Paragraf 1 Hak

Pasal 19

Setiap Masyarakat berhak:

- a. memperoleh Pelayanan Kesehatan Swasta;
- b. memperoleh Pelayanan Kesehatan Swasta yang aman,

- bermutu dan terjangkau;
- c. menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggungjawab;
 - d. mendapatkan informasi dan edukasi seimbang dan bertanggungjawab; dan
 - e. memperoleh informasi tentang Data Kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga Pelayanan Kesehatan Swasta.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 20

Setiap Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. membayar biaya atas Pelayanan Kesehatan Swasta yang diberikan;
- b. memberikan keterangan yang lengkap dan jujur;
- c. mendapatkan rujukan Pelayanan Kesehatan.

BAB IX
SISTEM PELAYANAN KESEHATAH SWASTA

Bagian Kesatu
Kegawatdarutan

Pasal 21

Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta menyediakan pelayanan kegawat daruratan sesuai dengan tingkat dan jenis pelayanan

Bagian Kedua
Rujukan

Pasal 22

- (1) Apabila Tenaga Kesehatan dan atau sarana Pelayanan Kesehatan Swasta tidak mampu mendiagnostik, mengobati atau merawat Pasien dan atau tidak sesuai kewenangannya maka harus dilakukan rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih tinggi atau memadai dan atau kepada Pelayanan Kesehatan penunjang.
- (2) Setelah mendapatkan diagnostik atau pengobatan atau perawatan, maka Pasien harus dikembalikan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta yang melakukan rujukan untuk memperoleh tindak lanjut pengobatan dan atau perawatan.

BAB X
SUMBER DAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan

Pasal 23

- (1) Untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Swasta harus tersedia Tenaga Kesehatan dalam jumlah, kualifikasi keahlian dan kewenangan sesuai dengan jenis pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kesehatan berkewajiban mematuhi Standar profesi, Standar prosedur operasional dan menghormati hak Pasien
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, kualifikasi dan kewenangan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana

Pasal 24

- (1) Prasarana dan sarana Pelayanan Kesehatan Swasta disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar prasarana dan sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perbekalan Kesehatan
Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Obat dan perbekalan Pelayanan Kesehatan Swasta terdiri dari:

- a. sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, Obat Tradisional;
- b. alat Kesehatan; dan
- c. kosmetika.

Paragraf 2
Sediaan Farmasi

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta yang menyediakan obat dan bahan obat sesuai dengan:
 - a. kewenangan jenis pelayanannya; dan
 - b. memenuhi syarat yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta yang menyediakan obat, Obat Tradisional dan kosmetika harus memenuhi Standar dan atau persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan obat pada Pelayanan Kesehatan Swasta diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Alat Kesehatan

Pasal 27

- (1) Pelayanan Kesehatan Swasta menyediakan dan atau

menggunakan alat Kesehatan sesuai dengan kewenangan dan jenis pelayanannya harus mempertimbangkan mutu, manfaat dan keamanan bagi Pasien dan Masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah dan spesifikasi alat Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PERIZINAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan perizinan bidang Pelayanan Kesehatan Swasta di Daerah
- (2) Penyelenggaraan perizinan bidang Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, Standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan bidang Pelayanan Kesehatan Swasta di daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk Legalitas Penyelenggara
Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Bentuk legalitas penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta yang diterbitkan Pemerintah Daerah berupa:

- a. surat izin sarana;
- b. surat izin praktik dan izin kerja;
- c. sertifikat;
- d. rekomendasi; dan
- e. tanda terdaftar.

Paragraf 2
Surat Izin Sarana

Pasal 30

Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diperuntukkan bagi:

- a. klinik;
- b. klinik layanan khusus spesialis;
- c. balai asuhan keperawatan;
- d. rumah bersalin;
- e. apotek;
- f. pedagang obat eceran;
- g. toko Obat Tradisional;
- h. optikal;
- i. laboratorim Kesehatan;
- j. klinik radiologi;

- k. klinik fisioterapi;
- l. balai konsultasi Kesehatan;
- m. balai khitan; dan
- n. salon kecantikan.

Paragraf 3
Surat izin Praktik dan Izin Kerja

Pasal 31

- (1) Surat izin praktik penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis;
 - b. bidan;
 - c. perawat;
 - d. terapis wicara; dan
 - e. Fisioterapis.
- (2) Surat izin kerja penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, diperuntukkan bagi:
 - a. apoteker;
 - b. asisten apoteker;
 - c. perawat;
 - d. perawat gigi;
 - e. refraksionis optisien;
 - f. analis Kesehatan;
 - g. radiografer;
 - h. nutrisionis; dan
 - i. sanitarian.

Paragraf 4
Sertifikat

Pasal 32

- Sertifikat Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c diperuntukkan bagi:
- a. pengelolaan makanan rumah tangga;
 - b. laik hygiene sanitasi jasa boga dan penjamah makanan;
 - c. laik hygiene sanitasi depot air minum isi ulang;
 - d. laik hygiene sanitasi rumah makan dan restoran;
 - e. laik sanitasi lingkungan hotel dan penginapan;
 - f. laik sanitasi lingkungan kolam renang dan pemandian umum;
 - g. laik sanitasi lingkungan obyek wisata;
 - h. laik sanitasi pusat perbelanjaan; dan
 - i. tempat kebugaran.

Paragraf 5
Rekomendasi

Pasal 33

- Rekomendasi Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d diperuntukkan bagi:
- a. Izin pendirian dan operasional Rumah Sakit Swasta;

- b. Izin tempat pengelolaan pestisida; dan
- c. Izin penyalur alat Kesehatan.

Paragraf 6
Tanda Terdaftar

Pasal 34

Tanda Terdaftar Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e diperuntukkan bagi pengobat tradisional.

Pasal 35

Setiap Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dalam menjalankan praktiknya harus memasang papan nama.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. Tenaga Kesehatan dan pengobat tradisional;
 - b. produsen dan distributor obat dan Obat Tradisional serta sediaan farmasi lainnya;
 - c. tempat Pelayanan Kesehatan modern, Pelayanan Kesehatan tradisional, penjualan obat dan tempat-tempat umum;
 - d. tempat produksi dan pengelolaan makanan dan minuman;
 - e. sarana air bersih dan air minum serta depo air minum;
 - f. cara pembuatan, khasiat, efek samping, pemanfaatan, masa berlakunya obat dan perbekalan Kesehatan serta sediaan farmasi lainnya;
 - g. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada setiap sarana Pelayanan Kesehatan; dan
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Dinas dapat bekerja sama dengan organisasi profesi dan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 37

- (1) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta dapat mengembangkan pola kerja sama dengan dengan pihak lain dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pembiayaan Kesehatan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan

e. kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 38

- (1) Penyelenggara Kesehatan Swasta dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka Pelayanan Kesehatan Swasta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan, sarana dan prasarana, dan kegiatan lain sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 39

Pelaksanaan kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan Swasta di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan;
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Orang/Badan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Swasta di Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat/plakat; dan
 - b. insentif daerah.
- (3) Insentif daerah sebagaimana pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. fiskal daerah; dan
 - b. non fiskal daerah.
- (4) Insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
 - a. pengurangan pajak daerah; dan
 - b. pengurangan retribusi daerah.
- (5) Insentif non fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) berupa pemberian kemudahan berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 42

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan tanpa izin dari instansi yang berwenang; dan
- b. memberikan Pelayanan Kesehatan tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki.

Pasal 43

Setiap Orang atau Badan yang menjalankan apotek, toko obat, toko alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro Obat Tradisional dilarang:

- a. menjual obat dan/atau alat Kesehatan tanpa izin dari instansi yang berwenang;
- b. menjual obat dan/atau alat Kesehatan tidak sesuai izin produksi yang dimiliki.

Pasal 44

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. memproduksi produk makanan minuman yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga tanpa izin produksi dari instansi yang berwenang;
- b. memproduksi produk makanan minuman yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga tidak sesuai izin produksi yang dimiliki.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap Orang atau Badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali peringatan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pelayanan Kesehatan Swasta, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pelayanan Kesehatan Swasta agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pelayanan Kesehatan Swasta;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pelayanan Kesehatan Swasta;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pelayanan Kesehatan Swasta;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pelayanan Kesehatan Swasta;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Kesehatan;

- i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 dikenakan pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai Pelayanan Kesehatan Swasta yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. perizinan bidang Kesehatan yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan tersebut.
- c. permohonan dan penerbitan perizinan bidang Kesehatan dilakukan berdasarkan ketentuann Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 05 Desember 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 05 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (18-121/2022)

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

I. UMUM

Pelayanan Kesehatan tidak hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah, namun juga melibatkan peran serta Masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan derajat Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Daerah.

Dengan banyaknya Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan regulasi daerah dalam rangka pengaturan pelayananan Kesehatan Swasta yang dilakukan oleh penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah. Salah satu kebijakan daerah yakni pembentukan Peraturan Daerah. Maka pengaturan mengenai Pelayanan Kesehatan Swasta dengan Peraturan Daerah merupakan kebijakan daerah dalam pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam pengaturan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: kewenangan Pemerintah Daerah; penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta; hak dan kewajiban; sistem Pelayanan Kesehatan Swasta; sumber daya Pelayanan Kesehatan Swasta; perizinan bidang Kesehatan; pembinaan dan pengawasan; kerja sama dan kemitraan; peran serta Masyarakat; larangan; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

AI. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas perikemanusiaan” adalah penyelenggaraan Kesehatan Swasta harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud “asas keseimbangan” adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan Masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

Huruf c

Yang dimaksud “asas manfaat” adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta harus memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud “asas perlindungan” adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima Pelayanan Kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” adalah penyelenggaraan Kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban Masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan Masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf g

Yang dimaksud “asas keadilan gender dan nondiskriminatif” adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Huruf h

Yang dimaksud “asas norma agama” adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut Masyarakat.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 43
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 44
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR